



## **Pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo: Tinjauan Fatwa DSN-MUI**

Muhammad Faiz\*

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Indonesia

Email: faizibamz2002@gmail.com

\*Corresponding Author

Article History		
Received: December 21, 2025	Accepted: January 16, 2025	Published: January 30, 2026
DOI: 10.58518/al-faruq.v5i1.4475		

**Abstract:** The increasing demand for halal tourism in Indonesia is not balanced by the consistent implementation of sharia principles in the hospitality sector, including the uneven ownership of halal certificates in several hotels that claim to apply sharia principles. This study aims to analyze the suitability of the management of the RedDoorz Syariah Hotel Near Sun City Mall Sidoarjo with Fatwa of National Sharia Board – Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) on Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Business. The method used is qualitative with a case study approach through observation, in-depth interviews, and document analysis. The results of the study show that although hotels do not yet have an official certificate from the MUI, in practice they have implemented most of the sharia principles from the Fatwa of DSN-MUI, such as screening non-mahram guests, providing worship facilities, and preventing immoral acts. However, imperfections were found in the aspect of using Islamic financial services and the absence of a Sharia Supervisory Board (DPS) in its structure. The implication of these findings is the importance of more systematic supervision and refinement of financial aspects to achieve comprehensive sharia compliance as well as evaluation material for the sharia hotel certification process.

**Keywords:** Management; Hotel; RedDoorz Syariah; Fatwa of DSN-MUI

**Abstrak:** Meningkatnya permintaan wisata halal di Indonesia tidak diimbangi dengan implementasi prinsip syariah secara konsisten di sektor perhotelan, termasuk belum meratanya kepemilikan sertifikat halal di beberapa hotel yang mengklaim menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo dengan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hotel belum memiliki sertifikat resmi dari MUI, secara praktik telah mengimplementasikan sebagian besar prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI, seperti penyaringan tamu sepasang yang bukan mahram, penyediaan fasilitas ibadah, dan pencegahan terhadap perbuatan maksiat. Namun, ditemukan ketidaksempurnaan pada aspek penggunaan jasa keuangan syariah dan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam strukturnya. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pengawasan yang lebih sistematis dan penyempurnaan aspek keuangan untuk mencapai kepatuhan syariah yang menyeluruh serta sebagai bahan evaluasi bagi proses sertifikasi hotel syariah.

**Kata kunci:** Pengelolaan; Hotel; RedDoorz Syariah; Fatwa DSN-MUI



## **Pendahuluan**

Industri halal merupakan implementasi prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas ekonomi modern, yang mencakup tidak hanya produk konsumsi, tetapi juga sektor jasa, termasuk pariwisata dan perhotelan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, industri halal dipahami sebagai kegiatan bisnis yang bebas dari unsur haram serta memenuhi prinsip kehalalan dan kepatuhan syariah secara menyeluruh.<sup>2</sup> Di Indonesia, pengembangan industri halal menunjukkan peningkatan yang signifikan karena mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan belum sepenuhnya konsisten dengan standar normatif yang ditetapkan. Sejumlah akomodasi dan fasilitas wisata belum memiliki sertifikat halal,<sup>3</sup> baik dalam aspek produk, layanan, maupun fasilitas pendukung ibadah dan bersuci, sehingga menimbulkan kesenjangan antara meningkatnya permintaan wisata halal dan kualitas kepatuhan syariah yang tersedia.<sup>4</sup>

Permintaan terhadap layanan pariwisata berbasis syariah telah mendorong tumbuhnya hotel syariah sebagai alternatif akomodasi yang menawarkan keamanan, kenyamanan,<sup>5</sup> dan kepastian halal bagi wisatawan Muslim.<sup>6</sup> Kabupaten Sidoarjo, sebagai wilayah penyangga Kota Surabaya yang mengombinasikan fungsi bisnis dan pariwisata, menunjukkan tingkat persaingan industri perhotelan yang tinggi, termasuk dalam segmen hotel syariah. Salah satu objek yang menarik untuk dikaji adalah Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo, yang secara operasional mengklaim akan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan, fasilitas, dan manajemennya. Transformasi hotel

---

<sup>1</sup> Nur Azizah, Maulida Rizkinnikmatussolihah, and Moh. Adi Santoso, "Perkembangan Industri Halal di Indonesia," *JIESP* 1, no. 2 (2022): 219–33, <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.2.219-233>.

<sup>2</sup> Minarni et al., "Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah Dan Etika Bisnis Islami," *JIEI* 10, no. 03 (2024): 3075–86, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15036>.

<sup>3</sup> Muhammad Rukhiyatul Hakim and Baiq Ismiati, "Analisis Evaluasi Manajemen Pariwisata Halal Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016," *Profit : Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 1–13.

<sup>4</sup> Aufa Saffanah Fitri Sholeh and Maulana Dwi Kurniasih, "Prinsip Syariah dalam Manajemen Hotel," *JISI: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2021): 40–50, <https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24898>.

<sup>5</sup> Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 11.

<sup>6</sup> Asri Noer Rahmi, "Perkembangan Pariwisata Halal dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.226>.

ini dari prinsip konvensional ke prinsip syariah menunjukkan respon terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat sekitar serta tuntutan pasar wisata halal.<sup>7</sup>

Secara normatif, penyelenggaraan usaha hotel syariah di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan kriteria mutlak kepatuhan syariah, meliputi aspek produk, pelayanan, pengelolaan, transaksi keuangan, dan pengawasan syariah.<sup>8</sup> Hal inilah yang mendasari adanya kajian dalam artikel ini yang akan menjawab rumusan masalah sejauh mana penerapan prinsip syariah pada tersebut telah sesuai dengan regulasi penyelenggaraan usaha hotel syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti aspek implementasi dan kerangka regulasi hotel syariah di Indonesia. Hana<sup>9</sup> mengkaji implementasi konsep syariah di Namira Hotel Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut masih dalam tahap penyesuaian, khususnya terhadap Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Hotel Syariah. Untuk memperoleh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hotel berupaya memenuhi standar syariah pada aspek produk, layanan, dan manajemen. Studi ini juga mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah terintegrasi dalam struktur organisasi dan berperan aktif dalam pengawasan. Tingkat implementasinya dikategorikan sebagai Hilal-1, yang menandakan tahap awal penerapan prinsip syariah dalam operasional perhotelan.

Ardyansyah dan Hanifah<sup>10</sup> berfokus pada pengelolaan homestay berbasis syariah sebagai bagian dari pengembangan pariwisata halal di Pantai Sembilan Sumenep. Strategi yang diterapkan meliputi penyaringan administratif tamu, pemanfaatan media sosial untuk promosi, pengecekan fasilitas berkala, serta penyediaan bisnis pendukung yang

---

<sup>7</sup> Nor Zafir Salleh et al., "The Practice of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia," *International Journal of Trade, Economics and Finance* 5, no. 1 (2014): 26–30, <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2014.V5.335>.

<sup>8</sup> Shintya Yulfa Septiningrum, "Penyelenggaraan Usaha Syariah Hotel Solo Sebelum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah," *Jolsic: Journal of Law, Society and Civilization*, no. 2 (2016): 50–62.

<sup>9</sup> Ubaid Aisyul Hana, "Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya", Tesis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>10</sup> Farid Ardyansyah and Lilik Hanifah, "Manajemen Homestay Sebagai Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Di Pantai Sembilan Sumenep," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 255–67.

bebas dari unsur riba. Penelitian ini menekankan internalisasi nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan profesional sesuai ajaran Islam sebagai fondasi pengelolaan.

Mashuri<sup>11</sup> menganalisis urgensi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa *sharia compliance* merupakan karakter pembeda utama dari pariwisata konvensional. Namun, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dinilai belum mengatur prinsip-prinsip *sharia compliance* secara spesifik dan komprehensif. Penelitian disertasi ini merekomendasikan perlunya formulasi ulang dan penguatan standar kepatuhan syariah dalam industri pariwisata halal.

Berdasarkan tinjauan di atas, teridentifikasi bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan prinsip syariah pada level unit bisnis (hotel atau *homestay*) dan analisis kesenjangan regulasi. Penelitian dalam artikel ini berbeda karena dilandaskan pada prinsip bahwa industri di bidang pariwisata termasuk usaha hotel yang berbasis syariah merupakan bagian integral dari pengembangan ekonomi Islam. Oleh sebab itu, ketaatan terhadap prinsip syariah harus diterapkan secara holistik pada seluruh rantai aktivitas, mulai dari *input* (produk, layanan, dan fasilitas), proses (pengelolaan dan transaksi), hingga *output* (pengalaman tamu dan hasil usaha).

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui pengumpulan data lapangan berupa observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, guna memperoleh pemahaman empiris yang kontekstual dan mendalam. Secara akademik, kajian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam industri perhotelan, khususnya pada level praktik mikro. Secara praktis dan normatif, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku industri, regulator, dan lembaga sertifikasi dalam memperkuat tata kelola hotel syariah yang kredibel, sesuai standar syariah, dan berdaya saing dalam ekosistem pariwisata halal nasional.

---

<sup>11</sup> Ilham Mashuri, "Formulasi *Sharia Compliance* pada Industri Pariwisata Syariah Di Indonesia", Ringkasan Disertasi (Universitas Islam Indonesia, 2021).

### **Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo: Deskripsi Singkat dan Pengelolaannya**

Kabupaten Sidoarjo dianggap sebagai daerah yang mampu mengombinasikan unsur bisnis dan unsur pariwisata yang tentunya membuat akomodasi menjadi salah satu unsur yang sangat dibutuhkan. Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo terletak di Gang 1, RT 12/RW 04 Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212, yang didirikan oleh Bapak Puji Pangestu (selanjutnya disebut Bapak Puji) pada tahun 2016. Di tengah persaingan bisnis perhotelan yang ketat, hotel ini menawarkan harga yang relatif terjangkau dan fasilitas yang cukup lengkap.

Adapun fasilitas sarana prasarana yang ada di Hotel *Red Doorz* Syariah *Near Sun City Mall* Sidoarjo sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Kamar	16
2.	Resepsionis/lobi hotel	1
3.	Tempat tidur	32
4.	Bantal dan Guling	64
5.	Area bersantai	16
6.	Ruang tamu hotel	1
7.	Taman	1
8.	Gerbang	1
9.	Kamar Mandi	16
10.	Alat Shalat	50
11.	TV	16
12.	Ruang Karyawan	1
13.	Gudang	1
14.	CCTV	8
15.	Mini Kantin	1

Sebagai industri yang bergerak di bidang jasa dan pariwisata, Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo memperhatikan dan melayani tamu yang menginap dengan pelayanan yang terbaik dan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pengelolaan produk dan pelayanan di hotel tersebut merupakan salah satu faktor yang mampu menarik pusat perhatian tamu. Pada umumnya, tamu akan selalu ingat pelayanan yang telah diberikan. Apabila tamu mendapat kepuasan yang dicari, maka mereka akan enggan untuk berpaling kepada kompetitor lainnya.<sup>12</sup>

Sejatinya, Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo menerapkan prinsip syariah ke dalam sistem pengelolaan manajemen hotel bertujuan untuk menyaring calon tamu yang akan menginap. Penyaringan tamu harus dilakukan karena mengingat lokasi hotel terletak di daerah perkampungan padat penduduk yang didominasi oleh masyarakat muslim. Di sisi lain, penyaringan tamu juga bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan dan nama baik pemilik yang tidak berkenan perusahaan yang dikelola menjadi ladang maksiat.

Prinsip Syariah yang menempel pada hotel ini bukan hanya sekedar nama. Prinsip syariah yang dijadikan pedoman sistem pengelolaan hotel menjadi tanggung jawab bagi pemilik atau pengelola. Pasalnya, sistem pengelolaan yang menggunakan prinsip syariah harus benar-benar menanamkan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mulai dari tidak adanya hiburan yang mengarah pada kemaksiatan hingga menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan ibadah para tamu.

Pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo menjalankan operasional hotel sesuai dengan semestinya melalui produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat memberikan manfaat bagi tamu sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pelayanan yang ramah dan profesional

Staf hotel dilatih untuk memberikan pelayanan yang sopan dan profesional, menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu. Bapak Puji menjelaskan bahwa seluruh staf hotel sudah bekerja dengan maksimal, bersikap profesional, dan tentunya ramah terhadap tamu yang berkunjung. Secara lebih detail, berikut hasil penjelasan dari Bapak Puji:

---

<sup>12</sup> Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia," *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016): 425–47, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.238>.

Dari RedDoorz juga ada edukasi terkait pengelolaan hotel dalam beberapa tahun sekali terkait cara jadi resepsionis, aturan-aturan hotel dan juga pemasarannya juga dari pihak hotel. Kan ada di aplikasi yaitu yang memasarkan RedDoorz kami tidak membuat akun media sosial sendiri. Dan untuk harga kamar juga biasanya berubah ketika hotel rame maka dari pihak RedDoorz akan meninggikan harga. Dan seperti *weekend* dan tanggal merah biasanya akan sedikit lebih mahal.<sup>13</sup>

2. Fasilitas yang mendukung kebutuhan tamu muslim

Fasilitas yang diberikan oleh hotel sudah cukup layak, terdapat peralatan penunjang ibadah bagi tamu muslim, dan adanya tanda kiblat yang terdapat di setiap kamar. Namun tidak adanya tempat khusus untuk ibadah sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat dengan cara berjamaah lebih dari 2 orang di masing-masing kamar. Apabila tamu ingin melaksanakan ibadah sholat dengan cara berjamaah bisa pergi ke masjid yang letaknya tidak jauh dari hotel. Berikut adalah penjelasan Bapak Puji:

Untuk fasilitas di sini ada 16 kamar tidur dan semuanya ada kamar mandi dalam juga ada fasilitas sabun dan sampo. Dan setiap kamar hotel memiliki arah kiblat dan juga ada alat sholat seperti mukena dan sarung.<sup>14</sup>

3. Kebersihan dan kenyamanan

Kebersihan dan kenyamanan hotel selalu terjaga mulai dari area kamar, area parkir, hingga halaman hotel selalu dibersihkan setiap saat. Kebersihan kamar selalu menjadi prioritas utama untuk menjaga kenyamanan tamu yang menginap. Seluruh fasilitas yang ada di setiap kamar selalu dibersihkan dan diganti dengan yang baru setiap kali tamu selesai menginap.

4. Makanan halal dan tanpa alkohol

Pihak hotel hanya menyediakan makanan dan minuman kemasan siap saji yang tentunya sudah berlabel halal namun jumlahnya terbatas. Berikut penjelasan Bapak Puji:

Kami juga menyediakan mini kantin untuk para tamu membeli *snack*, kopi, mie instan, pasta gigi atau yang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Puji Pangestu, Pemilik dan Pengelola Hotel, wawancara pada 15 Juni 2025.

<sup>14</sup> Puji Pangestu, Pemilik dan Pengelola Hotel, wawancara pada 15 Juni 2025.

<sup>15</sup> Puji Pangestu, Pemilik dan Pengelola Hotel, wawancara pada 15 Juni 2025.

Ketersediaan makanan dan minuman tersebut dengan jumlah terbatas dikarenakan oleh kurangnya minat para tamu untuk memesan makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel. Adanya layanan pesan-antar melalui aplikasi *online* yang dianggap memudahkan tamu untuk memesan makanan dan minuman tentu menjadi alasan utama mengapa pihak hotel tidak menyediakan berbagai macam makanan dan minuman.

## **Pemenuhan Aspek Syariah pada Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan Hotel**

### **1. Pengelolaan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo secara resmi belum memiliki sertifikat tentang usaha Hotel Syariah yang diterbitkan oleh MUI. Akan tetapi, secara prakti sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Berikut penjelasan dari Bapak Puji:

Kami belum memiliki sertifikat sendiri dari MUI. Namun dipastikan kami sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip dari RedDoorz Syariah. Karena kami ada di bawah naungan manajemen RedDoorz. Aturan-aturan di sini sesuai dengan syariah, seperti larangan menginap dengan yang bukan muhrim, zina, membawa obat-obatan terlarang seperti narkoba, mabuk, judi, dan di sini juga dilarang bermain musik, berteriak-teriak suara keras, membunyikan klakson, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu orang lain.<sup>16</sup>

Pihak hotel selalu menekankan kepada para karyawannya untuk mempraktikan tata cara berpakaian sesuai dengan aturan syariat seperti menutup aurat. Selain itu juga diwajibkan agar mengucapkan salam, menyapa dengan ramah dan senyum jika bertemu dengan atasan, tamu yang berkunjung dan sesama karyawan.

### **2. Produk**

Bapak Puji memberikan pernyataan tentang produk yang ditawarkan oleh hotel sebagaimana berikut:

Produk yang ditawarkan di sini mengikuti aturan pusatnya, dari RedDoorz. Ada beberapa pilihan juga dari RedDoorz apakah mau biasa atau syariah, dan saya mengambil yang syariah. Ada juga yang biasa atau yang premium. Biasanya yang premium ini hotel bintang 4 atau 5, untuk hotel ini yang biasa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Puji Pangestu, Pemilik dan Pengelola Hotel, wawancara pada 15 Juni 2025.

<sup>17</sup> Puji Pangestu, Pemilik dan Pengelola Hotel, wawancara pada 15 Juni 2025.



Mengenai fasilitas yang ditawarkan kepada para tamu sudah sangat memadai, mulai dari kamar tidur tamu, kamar mandi tamu yang lengkap dengan fasilitas untuk bersuci yang berada di setiap kamar, dapur bersih yang dimanfaatkan untuk karyawan, lobi hotel, kamar karyawan yang dapat digunakan beristirahat, ruang tunggu atau tempat bersantai yang tersedia di depan kamar, serta fasilitas-fasilitas sebagai penunjang kenyamanan dan kenyamanan tamu yang berkunjung.

### 3. Pelayanan

Pelayanan yang diterapkan sebagian besar telah memenuhi prinsip syariah yang memenuhi aspek keramahtamahan, bersahabat, jujur, amanah, saling menolong, dan menerapkan kata maaf dan terima kasih. Dalam melayani tamu, pihak hotel sangat ketat dalam menyaring tamu yang belum menikah, yang dalam hal ini akan menjurus pada *khalwat* (bercampurnya lawan jenis yang belum menikah). Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu yang sudah menikah untuk menginap karena telah terjamin akan keamanan dan kenyamanannya. Pelayanan yang ramah dan profesional ditekankan oleh pengelola hotel kepada seluruh staf hotel dan dilatih untuk memberikan pelayanan yang sopan dan profesional, menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu.

### **Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo**

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 memberikan ketentuan pengelolaan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi Fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo dijelaskan di bawah ini:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Setiap kamar di hotel ini dilengkapi dengan fasilitas standar sebagaimana layaknya hotel pada umumnya, tidak adanya sarana yang mengarah pada hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dan menyediakan fasilitas tempat bersantai yang terdapat di depan masing-masing kamar. Bapak Puji menuturkan bahwa, hiburan yang tersedia di setiap kamar hanyalah televisi dengan saluran lokal. Saluran-saluran tersebut dipastikan tidak memberikan celah untuk mengakses konten

pornografi atau memfasilitasi tindakan asusila, dan fasilitas hiburan berupa jaringan internet wifi yang dapat diakses melalui *smartphone*, tablet, laptop, dan alat elektronik lainnya.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindakan asusila

Di area hotel, setiap tamu diawasi agar tetap tertib dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, yang semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Keberadaan hotel yang terletak di tengah permukiman warga juga menjadi alasan mengapa akses terhadap hiburan yang cenderung bising dan berpotensi mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar dibatasi. Oleh karena itu, fasilitas hiburan yang disediakan oleh hotel ini hanya berupa televisi dengan saluran yang sesuai, sejalan dengan komitmen hotel terhadap nilai-nilai syariah serta penawaran harga yang relatif terjangkau

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

Hotel hanya menyediakan makanan dan minuman ringan yang umumnya dijual di minimarket atau toko kelontong. Hal tersebut disebabkan karena populernya layanan pesan-antar melalui aplikasi ojek *online*, sebagian besar tamu kini lebih memilih memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Hal ini mendorong pihak hotel untuk menghentikan layanan penyediaan makanan berat. Selain karena keterbatasan ruang dan bahan baku, kendala juga muncul akibat keterbatasan jumlah karyawan yang mampu memasak sesuai dengan standar dan permintaan tamu. Menurut Bapak Puji, kehadiran layanan pesan-antar melalui aplikasi *online* sangat membantu para tamu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka selama menginap di hotel

4. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci

Ketersediaan peralatan ibadah sholat seperti sarung, mukena, sajadah, dan al-Qur'an dapat diakses melalui lobi hotel. Jika tamu memerlukan perlengkapan ibadah, petugas lobi bersedia meminjamkan sesuai kebutuhan tamu. Pada setiap kamar juga telah dilengkapi dengan penanda arah kiblat untuk memudahkan tamu dalam melaksanakan salat. Selain itu, di dalam kamar mandi masing-masing telah

tersedia keran air wudu sebagai fasilitas untuk bersuci, sehingga tamu dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan praktis di kamar mereka sendiri. Namun pihak hotel belum menyediakan mushola khusus sebagai tempat ibadah bersama. Meskipun demikian, dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung tersebut, para tamu tetap dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk selama menginap.

5. Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Bapak Puji menjelaskan bahwa seluruh karyawan telah menjalankan standar operasional dengan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan identitas hotel sebagai hotel syariah, tetapi juga bertujuan menciptakan suasana kerja yang profesional, santun, dan bernuansa religius.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Hotel menyediakan panduan wajib yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan tamu demi menjaga kenyamanan, ketertiban, dan agar layanan hotel tetap selaras dengan prinsip syariah. Setiap tamu yang berkunjung dan menginap diwajibkan untuk mengisi formulir penerimaan tamu. Formulir tersebut mencakup data diri serta pernyataan persetujuan terhadap peraturan yang berlaku di hotel.

Secara khusus, hotel ini menjalankan prosedur terhadap tamu yang berpasangan. Siapapun tamu berpasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan resmi akan ditolak. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga nama baik hotel serta sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan pelayanan

Hotel menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan proses transaksi bagi para tamu. Metode yang tersedia meliputi pembayaran melalui aplikasi RedDoorz, transfer menggunakan teknologi QRIS, serta pembayaran tunai

di tempat. Meskipun saat ini pihak hotel belum sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, seluruh proses transaksi yang diterapkan tetap mengedepankan prinsip legalitas yang sah menurut ketentuan negara maupun kaidah agama. Dengan demikian, sistem pembayaran di Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo tetap dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional hotel.

Berdasarkan analisis implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo sudah cukup layak untuk dinyatakan sebagai hotel yang menggunakan prinsip syariah. Meskipun belum mempunyai sertifikat usaha hotel syariah, pengelola sudah berupaya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Hal yang menjadi penguat adalah ketatnya penyaringan tamu yang diterapkan sehingga tidak ada celah tamu berpasangan yang tidak muhrim untuk menginap bersama dalam satu kamar. Selain hal tersebut, tersedianya alat untuk ibadah yang dapat memudahkan tamu untuk melaksanakan ibadah memiliki nilai tersendiri. Penerapan Fatwa DSN-MUI di Hotel RedDoorz terpusat pada RedDoorz pusat di Jakarta. RedDoorz menyediakan bisnis waralaba untuk orang-orang yang ingin bekerja sama, salah satu contoh yang terwaralaba adalah Hotel Red Doorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo.

Adapun aturan yang diterapkan di Hotel ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu larangan menyediakan fasilitas pornografi, tindakan asusila, tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mempengaruhi maksiat, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan ibadah, dan mengikuti edukasi tentang pengelolaan hotel syariah. Tidak hanya memperhatikan dari penerapan prinsip syariahnya, Hotel RedDoorz Syariah Near Suncity Mall Sidoarjo juga memperhatikan kelengkapan fasilitas seperti kamar yang memadai, mini kantin yang mudah diakses, tersedianya alat ibadah, adanya tanda arah kiblat dan juga keamanan yang terjamin. Pengecekan ulang dan pengawasan pada lingkungan hotel dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para tamu hotel. Pengelola mengatur penjagaan yang ketat di gerbang utama hotel untuk menghindari orang asing yang masuk tanpa perizinan, seperti pencuri, pengacau, atau orang lain yang masuk ke kamar hotel.

Dalam pemasarannya, pihak hotel hanya menggunakan aplikasi RedDoorz sehingga pihak RedDoorz pusat atau pewartalaba bertanggung jawab terhadap grafik naik

turunnya pengunjung di hotel ini. Harga jual pun bisa naik turun tergantung dengan banyak nya pengunjung. Pada hari minggu, hari besar dan hari libur pengunjung akan meningkat begitu juga selaras dengan harga sewa kamar hotel yang meningkat. RedDoorz sebagai pewaralaba tidak hanya melakukan pemasaran setiap hotel, tetapi juga memberikan edukasi tentang pengelolaan hotel syariah, aturan-aturan yang harus disepakati, dan juga fasilitas yang disediakan oleh setiap hotel, hal ini dapat diakses melalui aplikasi dan situs RedDoorz.

Manajemen sumber daya manusia di Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo ini juga diperhatikan oleh pengelola, seperti diadakan pelatihan cara pelayanan resepsionis dan juga perawatan hotel lain nya. Setiap staf bertanggung jawab dengan pengawasan operasional hotel, seperti staf resepsionis harus mengecek tamu yang masuk apakah memenuhi syarat hotel atau tidak. Sebagai contoh, pasangan yang ingin memesan kamar harus diperiksa terlebih dahulu apakah pasangan tersebut sudah menikah atau belum, pemeriksaan ini dengan cara memeriksa buku nikah, kartu tanda penduduk dengan alamat yang sama, dan bukti lainnya.

Staf resepsionis juga memastikan jam *check in* dan jam *check out* pengunjung hotel serta memastikan tidak ada yang membawa barang terlarang. Untuk staf keamanan juga bertugas sebagai penjagaan keluar-masuknya tamu biasanya di Hotel RedDoorz ini gerbang akan di tutup jam 12 malam hingga pagi jam 4 yang mana akses gerbang dijaga oleh staf keamanan selama 24 jam. *Housekeeper* juga bertugas untuk membersihkan kamar setelah tamu menyelesaikan kunjungannya atau *check out* dan semua staf juga harus menjaga lingkungan hotel agar bersih dan nyaman.

## **Kesimpulan**

Pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo masih berada pada tahap penyesuaian diri terhadap peraturan yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Penyesuaian itu dilakukan sejak pengelola hotel menerapkan prinsip syariah di dalam pengelolaannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memiliki kesiapan dalam proses sertifikasi yang diproses oleh MUI untuk mendapatkan sertifikat tentang usaha Hotel Syariah. Dalam struktur pengelolaan Hotel RedDoorz Syariah Near Sun City Mall Sidoarjo belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mampu menjadi penunjang dan dapat mengendalikan seluruh aspek

pengelolaan hotel syariah mulai dari produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel syariah agar sesuai standar prinsip hotel syariah.

## **Daftar Pustaka**

- Ardyansyah, Farid, and Lilik Hanifah. "Manajemen Homestay Sebagai Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Di Pantai Sembilan Sumenep." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 255–67.
- Azizah, Nur, Maulida Rizkinnikmatussolihah, and Moh. Adi Santoso. "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia." *JIESP* 1, no. 2 (2022): 219–33. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.2.219-233>.
- Hakim, Muhammad Rukhiyatul, and Baiq Ismiati. "Analisis Evaluasi Manajemen Pariwisata Halal Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016." *Profit : Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 1–13.
- Hana, Ubaid Aisyul. "Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mashuri, Ilham. "Formulasi Sharia Compliance Pada Industri Pariwisata Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Minarni, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, and Dyah Sawitri. "Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah Dan Etika Bisnis Islami." *JIEI* 10, no. 03 (2024): 3075–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15036>.
- Mujib, Abdul. "Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan Di Indonesia." *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016): 425–47. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.238>.
- Rahmi, Asri Noer. "Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.32678/iei.v11i1.226>.
- Salleh, Nor Zafir, Abu Bakar, Abdul Hamid, Noor Hazarina Hashim, and Siti Zaleha Omain. "The Practice of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia." *International Journal of Trade, Economics and Finance* 5, no. 1 (2014): 26–30. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2014.V5.335>.
- Septiningrum, Shintya Yulfa. "Penyelenggaraan Usaha Syariah Hotel Solo Sebelum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah." *Jolsic: Journal of Law, Society and Civilization*, no. 2 (2016): 50–62.
- Sholeh, Aufa Saffanah Fitri, and Maulana Dwi Kurniasih. "Prinsip Syari' Ah Dalam Manajemen Hotel." *JISI: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2021): 40–50. <https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24898>.